



NAGARI MUARA INDERAPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 s/d 2024 (Lembaran Desa Muara Inderapura Tahun 2018 Nomor 03);
26. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Muara Inderapura Tahun 2019 Nomor 03);
27. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2021 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA INDERAPURA
dan
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.456.656.671,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.486.056.626,64
Surplus/Defisit	Rp.	(29.339.955,64)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	29.339.955,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	29.339.955,64
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rincian APB Nagari;
- b. Rincian Pembiayaan Nagari;
- c. Rincian Penyertaan Modal Nagari;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Muara Inderapura.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 31 Desember 2021
WALI NAGARI MUARA
INDERAPURA



Diundangkan di Nagari Muara Inderapura
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS NAGARI MUARA INDERAPURA


ZETRIA PUTRA MAIZI

LEMBARAN NAGARI MUARA INDERAPURA TAHUN 2021 NOMOR 07;

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.455.156.671,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.456.656.671,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	405.901.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	578.655.626,64	
5.3.	Belanja Modal	12.700.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	488.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.486.056.626,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.399.955,64)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	29.399.955,64	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	29.399.955,64	
	PEMBIAYAAN NETTC	29.399.955,64	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Muara Inderapura, 31 Desember 2021



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.455.156.671,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.456.656.671,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>479.451.598,18</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	425.986.157,18	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	279.925.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	279.925.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.876.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.876.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	16.885.157,18	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.885.157,18	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	5.000.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.600.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.200.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.200.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.400.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.523.441,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.659.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.659.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.864.441,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.864.441,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.942.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	12.143.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.143.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.457.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.457.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.952.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.952.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	889.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	889.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.400.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.400.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>287.825.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	74.760.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	74.760.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.760.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	53.250.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	34.110.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.110.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.660.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.660.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.080.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.400.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	65.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	77.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	31.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	46.000.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.315.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.315.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.315.000,00	DDS
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.500.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	DDS
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.000.000,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>26.980.028,46</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.000.000,00	DDS, PBH
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.000.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.980.028,46	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	PBH
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.424.028,46	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.424.028,46	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.056.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.056.000,00	DDS
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>203.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	203.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	203.000.000,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>488.800.000,00</u>	DDS
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	82.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	82.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	406.800.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	406.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	406.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.486.056.626,64	
SURPLUS / (DEFISIT)			(29.399.955,64)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	29.399.955,64	
PEMBIAYAAN NETTC			29.399.955,64	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Muara Inderapura, 31 Desember 2021



SIGNLI